



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pemberian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan pemberian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
22. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang penganggarnya bersumber dari pendapatan APBD yang selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah alokasi pemberian paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
23. Bantuan keuangan yang bersifat umum adalah bantuan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
24. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya

diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.

25. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa.
27. Kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi Daerah adalah selisih lebih realisasi pendapatan dibanding target yang ditetapkan didalam APBD dan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari selisih lebih realisasi menjadi hak pemerintah desa, sebagai bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, pengendalian, pelaporan, pembinaan dan pengawasan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BAGI HASIL
KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pembagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah membuat perencanaan penghitungan alokasi anggaran Belanja bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa bersamaan dengan penyusunan APBD.

- (2) Perencanaan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penghitungan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
- a. bagian dari pendapatan pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa pada tahun berkenaan, dan
 - b. kurang bayar atas realisasi pendapatan bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Penghitungan alokasi anggaran bagi hasil Pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari target pendapatan pajak dan retribusi yang ditetapkan di dalam APBD Tahun berkenaan.
- (3) Penghitungan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendasarkan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Belanja bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.
- (2) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, obyek belanja bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa serta rincian obyek belanja bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa berkenaan.
- (3) Pengalokasian bagian dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang bersangkutan.

- (2) Penyaluran sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan, dengan pembagian :
 - a. penyaluran Triwulan I dilaksanakan paling lambat pada bulan April.
 - b. penyaluran Triwulan II dilaksanakan pada akhir bulan Juli,
 - c. penyaluran Triwulan III dilaksanakan pada akhir bulan Oktober.
 - d. penyaluran Triwulan IV dilaksanakan pada minggu ke-tiga bulan Desember.
- (3) Besaran penyaluran untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebagaimana dimaksud ayat (2) paling tinggi 25% dari alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan di dalam APBD Tahun berkenaan dan kekurangannya disalurkan pada Triwulan ke IV.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, di koordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bagi hasil kepada Pemerintah Desa setiap Triwulan dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap akhir Triwulan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah mengajukan permintaan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;

- b. pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri :
 - format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besar penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
 - salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran kurang bayar atas realisasi pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai berikut :
- a. setelah Pemerintah Daerah menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Perhitungan APBD, apabila terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari target, kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD membuat perhitungan besaran selisih lebih pendapatan;
 - b. selisih lebih pendapatan sebagaimana huruf a, paling sedikit 10 % (sepuluh persatus) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD sebagai kurang bayar bagi hasil

- pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- c. penetapan kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana huruf b disampaikan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan dilakukan pembagian alokasinya kepada pemerintah desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - d. mendasarkan pembagian alokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, selanjutnya dimasukkan di dalam Perubahan APBD;
 - e. mendasarkan Penetapan Perubahan APBD, Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah mengajukan permintaan penyaluran kurang salur bagi hasil pajak dan retribusi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
 - f. pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilampiri :
 - format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besar kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dan keterangan lain yang diperlukan; dan
 - salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah kepada

Rekening Kas Desa paling lambat bersamaan dengan penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah Triwulan IV.

Pasal 10

- (1) Pendapatan dan belanja Desa dari dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan tertuang dalam APBDesa.
- (2) Dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Wajib dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan serta penatausahaan keuangan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa harus selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

Pasal 13

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Bantuan keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Desa digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, serta tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 15

Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah dan/ atau Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan dan pemanfaatannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pasal 16

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15, dipergunakan untuk :

- a. percepatan pembangunan di desa ; dan/ atau
- b. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib mengelola bantuan keuangan desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

- (2) Pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan desa serta menjadi obyek pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik serta keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan Desa harus selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Kebijakan Umum Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan kepada Desa harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Bantuan keuangan merupakan stimulan sehingga setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan, Pemerintah Desa diharapkan dapat melanjutkan program/kegiatan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Dalam hal harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai yang wajar.
- (6) Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/ atau APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - a. ADD; dan
 - b. Dana Desa dari Pemerintah.
- (2) Tata Cara Pengalokasian Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah untuk mendukung prioritas kebijakan Daerah serta percepatan pembangunan Daerah dan mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :

- a. percepatan pembangunan desa, meliputi :
 - 1. pembangunan jalan poros desa dan jembatan desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan; dan
 - 2. pembangunan jalan lingkungan, sarana dan prasarana desa, sanitasi dan air bersih di desa yang dikoordinasikan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Grobogan.
- b. pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :
 - 1. pemberdayaan pembangunan lumbung desa dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan; dan
 - 2. bantuan khusus untuk rintisan desa percontohan yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa mendapatkan bantuan keuangan selain yang dimaksud ayat (2), mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk pemberi bantuan.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan untuk Desa berupa pekerjaan yang bersifat kompleks wajib dilakukan pendampingan oleh SKPD Teknis yang membidangi.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 21

- (1) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat fisik diawali dengan permohonan usulan tertulis/ proposal yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan SKPD Teknis.
- (3) Bupati menetapkan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD maupun dari sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan

keuangan kepada Desa serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Desa berkenaan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapat bantuan keuangan yang sumber dananya diluar APBD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), penempatan pendapatannya dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan obyek pendapatan Bantuan Keuangan.
- (2) Semua pendapatan dan belanja yang disalurkan dari APBD untuk bantuan keuangan kepada Desa harus ditampung di dalam APB Desa berkenaan.

Bagian Keempat Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADD :
penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan sumber dana yang dipakai untuk alokasi anggaran, dengan pembagian :

1. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, disalurkan sesuai pagu Penetapan / Perubahan APBD, dengan pembagian 4 (empat) tahap sesuai Triwulan, dengan besaran penyaluran Triwulan I sampai dengan Triwulan III paling tinggi sebesar 25% dari pagu Penetapan APBD yang ditetapkan dalam kode rekening Bantuan keuangan kepada Desa dan kekurangannya disalurkan pada Triwulan IV;
 2. ADD yang bersumber dari alokasi 10% Dana Alokasi umum disalurkan setiap bulan dengan besar penyaluran untuk bulan Januari sampai dengan bulan Nopember paling tinggi 1/12 dari pagu yang ditetapkan untuk desa dan kekurangannya disalurkan pada bulan Desember;
- b. penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat, diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali.
 - d. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus guna pemberdayaan pembangunan lumbung desa, untuk kegiatan fisik dicairkan paling sedikit 2 (dua) kali,

- sedangkan untuk pengadaan bahan pangan dapat dicairkan 1 (satu) kali; dan
- e. penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk rintisan desa percontohan dilaksanakan 1 (satu) kali.

Pasal 25

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap oleh SKPKD berdasarkan rincian penyaluran ADD yang disampaikan oleh SKPD teknis.
- (2) SKPD Teknis sebagaimana ayat (1) adalah Sekretariat Daerah yang secara teknis menangani pengalokasian ADD dan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (3) penyaluran ADD sebagaimana Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. ADD yang bersumber dari alokasi 10% dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak,
 1. setiap berakhirnya triwulan SKPD Teknis menyampaikan rincian penyaluran dana bagian dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD yaitu untuk Triwulan I pada akhir bulan Maret, Triwulan II pada akhir bulan Juni, Triwulan III pada akhir bulan September serta Triwulan IV pada awal bulan Desember;

2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebut di atas, dilampiri :

- format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besaran penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
- salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

3. penyaluran ADD yang bersumber dari alokasi 10% dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dari Kas Umum Daerah ke Kas Desa dilaksanakan :

- Triwulan I dilaksanakan pada Bulan April ;
- Triwulan II dilaksanakan pada Bulan Juli ;
- Triwulan III dilaksanakan pada Bulan Oktober; dan
- Triwulan IV dilaksanakan pada Bulan Desember.

b. ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum,

1. setiap akhir bulan SKPD Teknis menyampaikan rincian penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari Dana Alokasi Umum kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD ;

2. rincian penyaluran dana sebagaimana tersebut diatas, dilampiri :
 - format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besaran penyaluran tiap triwulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
 - salinan rekening kas Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. penyaluran ADD dari bagian Dana Alokasi Umum dari rekening Kas daerah ke Rekening Kas Desa dicairkan setiap minggu pertama di awal bulan, dikecualikan untuk bulan Januari 2016 penyaluran alokasi dilaksanakan pada awal bulan Pebruari bersamaan dengan penyaluran untuk Bulan Pebruari 2016.
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.

Pasal 26

Penyaluran Dana Desa dari Alokasi Pemerintah, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan.

Pasal 27

Penyaluran dana untuk bantuan keuangan Desa bersifat khusus untuk percepatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan kecuali pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) penyalurannya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahap.

Pasal 28

- (1) Persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan Desa dalam bentuk kegiatan fisik yang dilaksanakan secara swakelola tahap 1 (satu) meliputi :
 - a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/ proposal;
 - b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. rencana anggaran belanja dan gambar teknis;
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - e. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (2) Persyaratan Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan Desa dalam bentuk kegiatan fisik untuk swakelola tahap berikutnya meliputi :
 - a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya disertai foto perkembangan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - e. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
- (3) Prosentase penyaluran dana setiap tahap untuk pelaksanaan swakelola tahap pertama paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran, penyaluran berikutnya dilaksanakan setelah dana yang telah diterima di Kas Desa paling sedikit telah terserap 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan Desa dalam bentuk kegiatan fisik yang

dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa tahap pertama meliputi :

- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/proposal;
- b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
- c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
- d. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan;
- e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- f. Surat Perintah Kerja/kontrak atau yang sejenisnya sebagai dasar perjanjian kerjasama dengan penyedia barang/jasa.

(2) Persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan percepatan pembangunan Desa untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tahap berikutnya meliputi :

- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disertai foto perkembangan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - e. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
- (3) Prosentase penyaluran dana setiap tahap untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tahap pertama paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran, penyaluran berikutnya dilaksanakan setelah kegiatan fisik dilaksanakan 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih disertai berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk percepatan pembangunan Desa dalam bentuk kegiatan fisik yang keseluruhan telah dikerjakan 100% dengan swakelola oleh Pemerintah Desa dapat dicairkan 1 (satu) tahap dengan persyaratan :
- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dilampiri permohonan usulan tertulis/proposal;
 - b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan disertai foto perkembangan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - f. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa, pencairan sebagaimana ayat (1) dilampiri Surat Perintah Kerja/kontrak atau yang sejenisnya sebagai dasar perjanjian kerjasama dengan penyedia barang/jasa.

Pasal 31

- (1) Persyaratan penyaluran dana untuk bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan fisik pemberdayaan lumbung desa tahap 1 (satu) meliputi :
- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/ proposal ;
 - b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- d. rencana anggaran belanja dan gambar teknis;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - f. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
- (2) Persyaratan penyaluran dana untuk bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan fisik pemberdayaan lumbung desa tahap berikutnya, meliputi :
- a. surat permohonan penyaluran dana kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri proposal;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
 - d. rencana penggunaan dana;
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk tahap sebelumnya; dan
 - f. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.
- (3) Prosentase penyaluran dana setiap tahap untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tahap pertama paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran, penyaluran berikutnya dilaksanakan setelah dana yang diterima di Kas Desa paling sedikit telah terserap 75% (tujuh puluh lima persen).

- (4) Dalam hal bantuan keuangan bersifat khusus untuk pemberdayaan lumbung desa berupa pengadaan bahan pangan, dapat dicairkan 1 tahap dengan persyaratan :
- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/ proposal ;
 - b. surat keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. rencana penggunaan anggaran;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup; dan
 - f. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.

Pasal 32

Persyaratan penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk rintisan desa percontohan terdiri dari :

- a. surat permohonan penyaluran dana dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis dengan dilampiri permohonan usulan tertulis/ proposal ;
- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- c. rencana penggunaan anggaran;
- d. kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup;
- e. rekaman Rekening Kas Desa yang dilegalisasi oleh bank yang menerbitkan.

Pasal 33

- (1) Persyaratan pengajuan penyaluran disampaikan Desa penerima bantuan kepada SKPD Teknis yang membidangi untuk diteliti kelengkapannya.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran bantuan keuangan ke Desa.
- (3) Bukti penelitian kelengkapan oleh SKPD teknis berupa rekomendasi penyaluran bantuan keuangan kepada Desa sebagai tindak lanjut ketentuan ayat (2) dilampirkan pada saat pengajuan penyaluran dana.
- (4) Mekanisme penyaluran dana bantuan keuangan kepada Desa bersifat khusus secara teknis masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa diutamakan jenis pekerjaan yang secara teknis bersifat sederhana.

- (2) Pelaksanaan kegiatan fisik mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat dipergunakan untuk menambah volume pekerjaan pada tahun yang sama.
- (2) Terhadap volume pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi SiLPA dana desa dengan penggunaan diserahkan kepada Pemerintah desa pada tahun berikutnya.

Pasal 36

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bagi Pemerintah Desa mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Desa lebih lanjut diatur oleh SKPD yang secara teknis membidangi kegiatan bantuan keuangan kepada Desa.

- (2) Pengendalian dilaksanakan agar kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 38

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan cara :
 - a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Pemerintah Desa ke SKPD Teknis yang membidangi;
 - c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu; dan
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diselaraskan dengan rapat koordinasi pengendalian pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap Desa penerima bantuan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dari bantuan keuangan Desa.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 40

- (1) Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan, sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan realisasi keuangan dan fisik dibuat secara berkala; dan
 - b. laporan akhir dari penggunaan dana mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dan masalah yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyaluran bantuan keuangan tahap berikutnya.
- (3) Mekanisme pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis masing-masing diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 41

- (1) SKPD teknis dan Camat sesuai wilayahnya, wajib memberikan pembinaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pemberian pedoman, bimbingan dan/atau konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman bimbingan dan atau konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah transfer Dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah serta dana bantuan keuangan kepada Desa diterima di Rekening Kas Desa, Pemerintah Desa wajib menyampaikan copy/rekaman bukti penerimaan transfer kepada Camat sebagai laporan.
- (2) Selanjutnya Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja membuat laporan berupa rekapitulasi penerimaan dana per Desa serta jumlah transfernya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD Teknis yang membidangi.

Pasal 43

Pengawasan Fungsional atas pengelolaan dana bagi hasil kepada Pemerintah Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal teknis mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, pengawasan, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 52